



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, namun seiring dengan perkembangan perekonomian tarif yang ada sudah tidak sesuai, sehingga Pasal 9 ayat (3) yang memuat tentang Struktur dan Besarnya Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dinilai perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini;
- b. bahwa dengan bertambahnya fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN
Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Pasar Gosir dan Pertokoan.
(2) Struktur dan besarnya tarif secara sewa kontrak sebagai berikut:

No	Jenis / Bentuk Dasar	Tarif (RP)
1.	Kecamatan Katingan Hilir :	
	A. Pasar Grosir	3.000.000,-/thn
	B. Pasar Bajenta	
	- Blok Bawah Depan	3.000.000,-/thn
	- Blok Bawah Belakang	2.000.000,-/thn
	- Blok Atas	4.000.000,-/thn
	C. Pasar Basah Kasongan	
	- Lapak Ikan/Sayur	300.000,-/thn
	D. Pasar Basah Kereng Pangi	
	- Lapak Sayur	300.000,-/thn
	- Lapak Ikan/ Daging/ Ayam	300.000,-/thn
	E. Pasar Exs Kotim	
	- Blok Depan	4.000.000,-/thn
	- Blok Belakang	2.250.000,-/thn
	F. Pasar Kasongan	
	- Blok Depan	3.000.000,-/thn
	- Blok Belakang	2.000.000,-/thn
	- Lantai Atas (Sekat)	1.500.000,-/thn
2.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing :	
	A. Pasar Pendahara	
	- Blok Besar	1.500.000,-/thn
	- Blok Kecil	600.000,-/thn
	- Los	480.000,-/thn
3.	Kecamatan Katingan Tengah :	
	Blok Pasar Tumbang Samba	6.000.000,-/thn
4.	Kecamatan Sanaman Mantikei :	
	Blok Pasar Tumbang Kaman	1.200.000,-/thn
5.	Kecamatan Marikit	
	Blok Pasar Tumbang Hiran	1.200.000,-/thn
6.	Kecamatan Katingan Hulu	
	Blok Pasar Tumbang Sanamang	3.000.000,-/thn
7.	Kecamatan Mendawai	
	Blok Pasar Mendawai	3.500.000,-/thn
8.	Kecamatan Katingan Kuala	
	Blok Pasar Pagatan	2.500.000,-/thn

P. R. P. H.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 28 Januari 2019



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

Nikodemus
NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01, 03/2019